

Cyberbullying terhadap Public Figure atas Perubahan Penampilan: Konsekuensi Hukum dan Dampak Psikologis

M.A. Ulya Albani¹, Lusia Sandra Harini²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo

²SMP Negeri 3 Margasari

E-mail: ataalbani30gmail.com¹, Email: sandraharini77@gmail.com²

Article History:

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 18 November 2025

Accepted: 20 November 2025

Keywords: Cyberbullying,
Public Figure, Dampak

Abstract: Fenomena cyberbullying terhadap public figure semakin meningkat seiring perkembangan media sosial yang memberikan kebebasan berekspresi tanpa batas yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pemicu, konsekuensi hukum, serta dampak psikologis dari tindakan cyberbullying terhadap public figure di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan seperti UUD 1945, UU ITE, dan UU HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying melanggar hak atas kehormatan, privasi, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional seperti ICCPR. Dari aspek psikologis, korban cyberbullying mengalami tekanan emosional yang berdampak pada kesehatan mental, termasuk stres dan depresi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, peningkatan literasi digital, serta penerapan etika bermedia sosial sebagai langkah preventif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beradab.

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial yang semakin pesat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan berinteraksi secara luas dengan orang-orang tanpa batas ruang dan waktu yang bahkan belum mengenalnya sama sekali. Masyarakat pun dapat mengekspresikan dirinya, memberikan pendapat secara bebas. Media sosial tidak hanya memberikan dampak positifnya saja, melainkan juga memberikan dampak negatif yang diantaranya penyebaran hoax, penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas adanya ketergantungan terhadap teknologi, berkurangnya interaksi dan tatap muka, meningkatnya individualisme. Dampak buruk lainnya dapat berupa kritikan atau hujatan yang bahkan mengarah pada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan di dunia maya yang tujuannya menjatuhkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain (Marlef et al., 2024). Cyberbullying ini menyebar dengan sangat cepat dan susah dikontrol sehingga korbannya menjadi merasa tertekan, cemas hingga minder karena sulitnya jejak digital untuk dihilangkan. Selain itu, juga berpengaruh

pada kesehatan mental termasuk kecemasan, depresi, merasa rendahnya harga diri dan terkadang muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup.

Fenomena *cyberbullying* kerap terjadi pada *public figure* yang menjadi pusat perhatian di berbagai platform media sosial seperti Instagram, X (Twitter) dan TikTok. Kehidupan pribadi, gaya hidup, hingga penampilan mereka. Penampilan seorang *public figure* sering kali menjadi fokus utama perhatian publik, bahkan lebih dari karya atau prestasinya. Setiap unggahan yang menampilkan perubahan gaya berpakaian, gaya rambut, riasan wajah atau bentuk tubuh yang tampak lebih kurus maupun lebih berisi sering kali menimbulkan reaksi berlebihan dari warganet bahkan berujung pada hujatan atau *cyberbullying*. Tidak jarang seorang *public figure* mengambil keputusan untuk mengubah penampilannya, seperti menurunkan atau menaikkan berat badan, melakukan prosedur kecantikan, hingga operasi plastik. Akan tetapi, keputusannya tersebut justru memicu komentar negatif dari publik. Misalnya seorang yang berinisial (X) setelah memutuskan melepas hijab pada tahun 2017, mendapat hujatan besar-besaran dari warganet yang menilai keputusannya sebagai bentuk kemunduran moral. Komentar bernada kebencian dan sindiran terus berdatangan hingga akhirnya membuatnya memilih untuk vakum sementara dari media sosial. Hal serupa dialami oleh penyanyi berinisial (Y) yang dikritik karena bentuk tubuhnya dianggap berubah dan tidak lagi seramping sebelumnya, serta artis (Z) yang menerima komentar tajam setelah mengalami perubahan fisik pasca-menikah. Padahal, perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan seseorang. Sayangnya, publik justru menanggapi secara berlebihan dan menjadikannya bahan cibiran di media sosial. Kasus semacam ini menunjukkan betapa kuatnya ekspektasi sosial terhadap mereka. Sebagian Masyarakat memandang seorang *public figure* dianggap sebagai panutan yang harus tampil sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu. Hal ini menimbulkan tekanan sosial terhadap *public figure* karena mereka dituntut untuk selalu tampil sesuai dengan ekspektasi mereka. Warganet merasa memiliki hak untuk menilai dan mengatur pilihan pribadi selebritas, tanpa memikirkan dampak psikologis yang ditimbulkannya. *Cyberbullying* yang dilakukan secara spontan dan tidak terkendali ini dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi korbannya (Juditha, 2021).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kusuma dan Wardani (2021) bahwa media sosial kini menjadi ruang publik di mana praktik *cyberbullying* semakin dinormalisasi terhadap *public figure* semakin dinormalisasi oleh masyarakat. Penelitian lain oleh (Prayoga, 2022) berjudul “Perundungan di Dunia Maya sebagai Perilaku Menyimpang: Analisis Isi Komentar dalam Konten ‘Keke Bukan Boneka’ pada Kanal Rahmawati Kekeyi Putri Cantika” mengungkapkan bahwa bentuk perundungan digital seperti *flaming* dan komentar negatif terhadap penampilan fisik menjadi pola yang paling dominan dalam kolom komentar pengguna YouTube. Penelitian lain (Oesman Palapah et al., 2023) berjudul “Memahami Fenomena Cyberbullying pada Selebgram/Selebriti” menjelaskan bagaimana para selebgram merespons serangan komentar negatif serta bagaimana pola interaksi di kolom komentar Instagram memperkuat budaya perundungan digital. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perundungan di dunia maya tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan moral, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian internasional yang mengungkapkan konsekuensi psikologis serius dari tindakan *cyberbullying*. Salah satunya adalah penelitian Kim dan Lee (2021) yang menemukan adanya hubungan signifikan antara pengalaman *cyberbullying* dengan gejala depresi pada remaja. Penelitian Hinduja dan Patchin (2020) juga menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* lebih berisiko mengalami kecemasan, stres, hingga depresi yang berkepanjangan. Selain itu, Guo et al. (2020) menjelaskan bahwa perundungan digital dapat menurunkan kepercayaan diri korban dan meningkatkan kecenderungan perilaku

agresif sebagai bentuk pelampiasan emosional. Selain itu, penelitian oleh Kowalski et al. (2018) menemukan bahwa *cyberbullying* dapat meningkatkan risiko bunuh diri pada remaja.

Maraknya kasus *cyberbullying* yang terjadi menimbulkan sejumlah pertanyaan penting untuk dikaji lebih dalam. Salah satunya berkaitan dengan bagaimana bentuk serta *cyberbullying* yang dialami oleh *public figure* akibat perubahan penampilan mereka. Selain itu, penting pula untuk menelaah bagaimana konsekuensi hukum dan hak asasi manusia terhadap perilaku tersebut, serta sejauh mana dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban akibat serangan dan hujatan yang terjadi dalam ranah digital, karena perundungan digital atau *cyberbullying* tidak hanya menyangkut etika dalam bermedia sosial, tapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang batasan kebebasan berekspresi, pelanggaran hak privasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif empiris, yaitu gabungan antara pendekatan tentang norma yang berlaku dengan realita yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus perundungan digital terhadap *public figure* di media sosial. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban *cyberbullying*, serta bagaimana upaya hukum tersebut dapat dioptimalkan agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap etika dalam berinteraksi di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pemicu Cyberbullying terhadap Public Figure atas Perubahan Penampilan

Kecenderungan masyarakat untuk berkomentar secara bebas di media sosial menjadi salah faktor yang memicu terjadinya *cyberbullying* terhadap *public figure*. Media sosial yang memberikan ruang bagi siapapun untuk berkomentar tanpa batas, seringkali tidak memperhatikan etika, konteks bahkan dampak psikologis pada korban. Kolom komentar menjadi ruang yang dominan terjadinya *cyberbullying*, karena pengguna merasa mempunyai kebebasan untuk menilai dan menghakimi tanpa harus menanggung konsekuensi hukum. Komentar yang awalnya bersifat kritik biasa namun seringkali berubah menjadi hinaan dan serangan terhadap publik figur yang mengubah penampilannya. Selain itu, keberadaan akun-akun gosip di media sosial turut memperkuat keberadaan adanya *cyberbullying*. (Kenny, 2025) Akun-akun tersebut seringkali mengemas berita dengan sensasional yang hanya menampilkan potongan video atau foto yang tidak utuh dan menambahkan narasi yang mengandung provokatif untuk menarik perhatian publik. Akibatnya, warganet yang awalnya tidak mengetahui konteks sebenarnya menjadi ikut terdorong untuk memberikan komentar negatif. Tindakan seperti *body shaming*, penghinaan publik, hingga candaan yang merendahkan sering kali dianggap sebagai hal yang “wajar” dalam interaksi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial telah menormalisasi perilaku perundungan dengan alasan hiburan atau ekspresi spontan, tanpa menyadari dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap korban (Suhadah et al., 2025)

Keadaan ini sejalan dengan teori front stage dan impression management yang dikemukakan Erving Goffman 1959 dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life*. Goffman menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di ruang publik, mereka akan selalu berada di bawah pengamatan sosial dan cenderung menampilkan diri sesuai dengan ekspektasi audiens. Dalam hal ini, *public figure* selalu berada dalam “panggung depan” di mana setiap ekspresi diri

akan dinilai, dipuji, atau bahkan dicela. Ketika mereka menampilkan sisi diri yang berbeda dari biasanya, publik justru merasa kehilangan “peran ideal” yang selama ini mereka yakini, sehingga muncul reaksi negatif berupa komentar kasar, hujatan, bahkan perundungan massal. Kemudian, serangan terhadap *public figure* di media sosial sering kali bukan disebabkan oleh pelanggaran norma, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara penampilan mereka dan ekspektasi pengikutnya. Kemudian dalam konteks kebebasan berekspresi dalam berpendapat menurut John Stuart Mill 1859 melalui *harm principle*-nya menyatakan bahwa kebebasan seseorang hanya boleh. Faktor-faktor pemicu *cyberbullying* terhadap *public figure* atas perubahan penampilan meliputi kebiasaan berkomentar dengan bebas, pengaruh media gosip dan framing provokatif, serta ekspektasi terhadap figur publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk berkomentar bebas di media sosial telah membentuk pola interaksi yang cenderung agresif dan tidak berempati. Akibatnya, *cyberbullying* terhadap *public figure* atas perubahan penampilan bukan hanya berdampak pada reputasi mereka di ruang publik digital, tapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan mental korban. Tindakan semacam ini juga menimbulkan konsekuensi hukum, mengingat Indonesia telah memiliki dasar pengaturan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana dampak psikologis dari *cyberbullying* ini terjadi dan sejauh mana penegakan hukum dapat memberikan perlindungan bagi korban sekaligus menjerat pelaku.

Konsekuensi Hukum dan Dampak Psikologis

Tindakan *cyberbullying* memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia. Negara memiliki aturan hukum untuk menjerat para pelaku *cyberbullying* baik konstitusi, Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia (HAM) maupun ketentuan hukum pidana. Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan antara lain Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penghinaan melalui Pasal 433, 434, dan 436.

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. *Public figure* juga seharusnya memiliki hak yang sama terhadap perlindungan hukum ketika mereka direndahkan lewat ujaran kebencian di media sosial. Pilihan mereka untuk melepas hijabnya atau bahkan melakukan operasi plastik sepatutnya tidak dijadikan alasan untuk menyerang harga diri mereka. Ujaran kebencian yang dilakukan warganet dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak mereka seperti hak atas privasi, kehormatan, dan perlindungan dari perundungan. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM) maraknya *cyberbullying* terhadap selebriti yang memutuskan untuk melakukan perubahan penampilan dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka. Hak atas privasi merupakan salah satu hak fundamental yang dilindungi dalam berbagai instrumen HAM internasional. Hak Privasi mencakup perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keputusan individual dan kebebasan dari campur tangan yang tidak sah. Perubahan penampilan seperti melepas hijab, menjalani prosedur kecantikan, atau mengubah gaya berpakaian merupakan bagian dari ranah personal yang seharusnya dihormati. Namun di media sosial, batas antara ruang pribadi dan ruang publik sering kali kabur. Warganet merasa memiliki hak untuk mengetahui, menilai, bahkan mengomentari keputusan-keputusan pribadi selebritas. Ini

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi, karena selebritas tidak lagi memiliki ruang atas tubuh dan pilihan hidupnya tanpa campur tangan publik. Kemudian, Hak atas Kehormatan. Setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Hak ini bukan hanya bersifat moral, namun juga menjadi bagian yang penting dari HAM. Seorang *public figure* yang menjadi sasaran hujatan karena perubahan penampilannya sering kali kehilangan perlakuan yang manusiawi. Mereka dikomentari secara merendahkan, dihina secara fisik bahkan dilabeli negatif. Ketika komentar-komentar yang bersifat menjatuhkan tersebut dilakukan secara masif dan terus-menerus, hal ini bukan lagi bentuk ekspresi atau opini, melainkan pelanggaran terhadap martabat manusia. Hujatan publik terhadap penampilan seseorang dapat menyebabkan dampak psikologis yang dalam terutama ketika menyerang identitas diri, tubuh dan keyakinan personal. Selanjutnya pada Hak atas Perlindungan dari Perundungan. Hak atas perlindungan dari perundungan (bullying) merupakan turunan dari hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan. *Cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan verbal dan emosional di dunia digital, telah diakui sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan mental korban.

Hujatan terhadap *public figure* di media sosial, bukan hanya persoalan opini publik atau kebebasan berpendapat semata. Ketika komentar-komentar tersebut melanggar privasi, merendahkan martabat, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman secara psikis, maka hal ini sudah menyentuh pelanggaran hak asasi manusia. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mengatur berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, beragama, berpendapat, serta hak atas rasa aman dan kesejahteraan, serta menetapkan kewajiban negara serta masyarakat untuk menghormati dan melindungi HAM menegaskan untuk menjamin hak setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan serta martabat. Ketika seorang selebriti menjadi korban *cyberbullying* karena keputusan pribadinya dalam mengubah penampilan berarti hak sebagai perlindungan martabatnya telah dilanggar dan merugikan mereka.

Pengaturan mengenai tindakan *cyberbullying* telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yang mengatur penyebaran informasi elektronik tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE ini menjadi payung hukum bagi korban penyebaran informasi yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan konten digital yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain, baik berupa teks, gambar, video, maupun meme di platform media sosial. Dalam UU ITE ini menekankan pada dua unsur yaitu unsur subjektif, yang berarti kesengajaan pelaku dalam menyebarkan konten merugikan dan unsur objektif, yaitu penyebaran konten tersebut melalui media sosial. Pasal ini mengancam pelakunya dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga 750 juta, yang seharusnya dapat memberikan efek jera dan dapat dijadikan perlindungan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi Masyarakat dari perilaku yang merendahkan martabat orang lain di dunia maya.

Dari perspektif Internasional, ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan nama baik telah diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga seluruh ketentuannya mengikat secara hukum di Indonesia. Pasal 17 ICCPR menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu kehormatan dan nama baiknya, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan tersebut, termasuk dalam konteks ujaran kebencian dan penghinaan di dunia maya. Selain itu, Pasal 19 ICCPR juga menjamin kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan tersebut

memiliki batas, yaitu tidak boleh digunakan untuk merugikan hak dan martabat orang lain. Kebebasan berekspresi di media sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan *cyberbullying*, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Maka *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia sekaligus tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum nyata. Sementara pada Pelaku *cyberbullying* juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436, disebutkan bahwa penghinaan atau serangan terhadap kehormatan seseorang, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media publik seperti media sosial, dapat dikenakan pidana penjara hingga satu tahun enam bulan atau denda hingga kategori III (Rp50 juta). KUHP baru ini memperluas cakupan penghinaan menjadi termasuk tindakan yang dilakukan di ruang digital, sehingga pelaku *cyberbullying* kini tidak hanya bisa dijerat dengan UU ITE, tapi juga melalui ketentuan umum KUHP. Secara normatif berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa negara telah memiliki perangkat aturan hukum yang memadai untuk menjerat pelaku *cyberbullying*. Namun dalam realitanya penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia masih belum optimal. Banyak korban, terutama *public figure*, yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena takut dianggap “lebay”, takut reputasinya menjadi semakin buruk, atau menganggap bahwa hujatan netizen adalah risiko menjadi figur publik. Selain itu, terdapat juga tantangan pada pembuktian dalam digital seperti banyak pelaku menggunakan akun anonim atau *fake account*, sehingga sulit dilacak.

Menurut UNICEF (2021) dampak dari bullying termasuk *cyberbullying* dapat memengaruhi kondisi psikologis yang serius bagi korban seperti depresi, insomnia, trauma, kecemasan bahkan risiko bunuh diri. Korban juga biasanya mengalami perasaan malu, marah, kehilangan motivasi serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Dampak fisiknya pun nyata diantaranya kelelahan, gangguan pencernaan dan migrain. Kemudian WHO mengklasifikasikannya sebagai bentuk kekerasan yang mempengaruhi kesehatan mental global. Bagi *public figure*, tekanan ini menjadi lebih berat karena sorotan publik yang terus-menerus. Komentar negatif dan serangan di media sosial membuat mereka rentan mengalami stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Rasa takut terhadap penilaian publik sering membuat korban merasa tidak aman, cemas berlebihan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi yang mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti pola tidur, nafsu makan, dan produktivitas.

Dampak yang paling beresiko atau serius adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan yang sangat serius dan berbahaya yang dapat terjadi pada *public figure* yang menjadi korban *cyberbullying*. *Public figure* yang merasa putus asa dan tidak mampu mengatasi situasi mereka dapat berpikir untuk bunuh diri sebagai jalan keluar. Penting untuk mengambil tindakan serius ketika remaja menunjukkan gejala bunuh diri. Memperoleh bantuan dari orang dewasa atau profesional medis dapat membantu mengatasi situasi tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan *cyberbullying* tidak hanya mengandalkan sistem hukum cyber represif melainkan juga preventif, melalui edukasi serta peningkatan literasi digital masyarakat yang diharapkan mampu untuk memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran yang berpotensi melanggar hak orang lain karena rendahnya literasi digital menjadi salah satu penyebab bahwa masyarakat lebih rentan terhadap penyebaran hoaks dan perilaku perundungan dalam interaksi online. Selain peningkatan pada literasi digital, penerapan etika dalam menggunakan sosial media juga penting. Etika dalam bermedia sosial menuntut setiap pengguna untuk berpikir dengan kritis, menghormati privasi serta memperhatikan dampak

dari setiap kata atau tindakan yang dilakukan dalam dunia maya. Etika dalam dunia digital meliputi kesadaran bahwa kebebasan berekspresi dalam dunia maya harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dengan orang lain. Ketika dapat memahami etika dalam hal ini, masyarakat tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi saja tapi juga bijak secara sosial dan emosional dalam berinteraksi dalam media sosial. Penerapan etika digital yang baik dapat menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan media sosial yang sehat, aman, dan beradab (Kominfo 2023). Menurut UNESCO 2021 menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) agar masyarakat tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki empati dan kesadaran sosial dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan menerapkan etika digital, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berucap dan tidak mudah menyebarkan konten yang merugikan pihak lain.

Selain itu, pentingnya peran pemerintah untuk berkolaborasi bersama beberapa platform media sosial meningkatkan sistem pengawasan dan pelaporan konten negatif secara cepat dan transparan. Selain itu, penguatan kesadaran hukum dengan melakukan penerapan sanksi sosial bagi pelaku *cyberbullying* dapat menjadi langkah pencegahan efektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Menghormati pilihan orang lain merupakan cerminan kedewasaan digital serta wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka UU ITE tidak hanya menegaskan batasan kebebasan berekspresi di dunia maya, tapi juga menekankan tanggung jawab setiap pengguna untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Meskipun *cyberbullying* tidak melibatkan kontak fisik, tapi tindakan ini tetap mampu menimbulkan efek negatif yang serius bagi korban yang mengalami perlakuan buruk tersebut.

KESIMPULAN

Fenomena *cyberbullying* terhadap *public figure* akibat perubahan penampilan menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Masyarakat cenderung merasa memiliki hak untuk menilai, mengomentari bahkan menghakimi keputusan personal seorang figur publik tanpa mempertimbangkan etika dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Faktor utama yang memicu terjadinya *cyberbullying* meliputi kebiasaan berkomentar secara bebas tanpa tanggung jawab, pengaruh framing provokatif dari akun-akun gosip, serta ekspektasi publik terhadap citra ideal seorang *public figure*. Penelitian ini menegaskan bahwa *cyberbullying* terhadap *public figure* atas perubahan penampilan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum positif Indonesia. Perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum yang tegas perlu diiringi dengan pembentukan budaya digital yang beretika, empatik, dan bertanggung jawab agar ruang publik digital menjadi lingkungan yang aman dan beradab bagi semua pengguna.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rizki Oktavia selaku rekan penulis yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini, baik dalam pengumpulan data maupun diskusi ilmiah selama penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pengampu Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak M. Ali Maskur, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama kegiatan penelitian berlangsung sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- ANALISIS YURIDIS PENGARUH CYBERBULLYING TERHADAP PUBLIK FIGUR LEGAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CYBERBULLYING ON PUBLIC FIGURES* Kenny Ferris Ave. (2025).
- Juditha, C. (2021). *ANALISIS KONTEN TENTANG PERUNDUNGAN MAYA TERHADAP SELEBRITI DI INSTAGRAM ANALYSIS OF CONTENT THE CASE OF CYBERBULLYING AGAINST CELEBRITIES ON INSTAGRAM*.
- Kominfo (2023) Etika Digital dan Literasi Digital Nasional.
- Sumber: Kementerian Kominfo, *Panduan Etika Digital Nasional* (2023).
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/43649/panduan-etika-digital-nasional-2023/0/artikel>
- N. K. Dewi and D. R. Affifah, "Analisis Perilaku Cyberbullying Ditinjau dari Big Five Personality dan Kemampuan Literasi Sosial Media," *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2019).
- Marlef, A., Muda, Y., Magister Psikologi, P., & Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. In *Journal of Education Research* (Vol. 5, Issue 3).
- Oesman Palapah, M. A., Kusumalestari, R. R., Hernawati, R., & Darmawan, F. (2023). Hate Speech: Commentary Analysis on Celebrity Instagram Accounts Based on Prophetic Communication. *Jurnal ASPIKOM*, 8(2), 385.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1419>
- Purba, N. D., & Turnip, S. O. (2024). Dampak negatif cyberbullying dan upaya pencegahannya. *KALUTEROS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 17–33.
- Prayoga, R. A. (2022). Perundungan di Dunia Maya sebagai Perilaku Menyimpang: Analisis Isi Komentar dalam Konten Youtube Keke Bukan Boneka pada Kanal Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka. *Jurnal Kawistara*, 12(2), 243. <https://doi.org/10.22146/kawistara.72335>
- Suhadah, S., Khotimah, H., Adawiyah, R., Suswandi, S., Dwi Wulandari, E., Suswandi, S., Andika, A., & Fahdil, F. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying: Studi Persepsi Mahasiswa tentang Normalisasi Cyberbullying di Media Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 8(2), 202–212.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v8i2.14849>
- UNESCO (2021) – tentang pentingnya *digital citizenship* (kewargaan digital) dan tanggung jawab bermedia. Sumber: UNESCO, *Guidelines for Digital Citizenship Education* (2021).
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376707>